

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem keuangan yang handal merupakan suatu hal yang sangat penting yang wajib dimiliki setiap badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta. Di setiap Negara di dunia membutuhkan sistem keuangan yang handal dan stabil agar dapat memajukan Negara dan mensejahterakan pendudukannya. Setiap negara di dunia memiliki badan usaha yang mengatur keuangan, yakni bank. Bank merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dalam cangkupan yang luas. Bank bertujuan untuk mengelola sistem keuangan Negara maupun penduduknya sebagai nasabah. Pengertian mengenai perbankan dapat kita temukan dalam pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian mengenai bank tersurat dalam pasal 1 angka 2 sebagai berikut : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk –bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Kekhususan kegiatan inilah yang membedakan Bank dengan lembaga keuangan lainnya.

Dengan upaya meningkatkan pemulihan perekonomian kini Bank memiliki peran penting terutama Bank Rakyat Indonesia dalam menyalurkan kredit. Kredit memiliki pengertian khusus menurut Undang – undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – undang No.07 Tahun 1992 tentang perbankan dari Adinugroho dalam bukunya *Perbankan* (1999:10), memberikan definisi tentang kredit yaitu : “Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain”.

Dalam penyalurannya Bank Rakyat Indonesia kini banyak menyalurkan Kredit Usaha Rakyat atau KUR dalam upaya meningkatkan perekonomian. Akan tetapi banyak dari kita semua tidak tau masih banyak produk – produk dari kredit yang ada pada Bank Rakyat Indonesia, salah satunya adalah *Kredit Cash Collateral*. *Kredit Cash Colleteral* memiliki risiko yang sangat minim di bandingkan Kredit Usaha Rakyat. Itu terjadi karena *Kredit Cash Collateral* menggunakan sistem gadai. Dimana fasilitas kredit yang di berikan oleh pihak bank kepada nasabah eksisting yang mengharuskan memiliki dana di simpan di bank tersebut berupa Deposito, Tabungan rupiah, Tabungan valuta asing, dan Giro. Debitur tidak diharuskan untuk menjaminkan kebendaan lainnya seperti rumah (lembaga hak tanggungan) atau kendaraan yang memerlukan biaya lebih mahal dan persyaratan administrasi yang lebih kompleks. Bunga yang diberikan pun dinilai lebih murah dengan lama pelunasan maksimal 1 tahun, pangsa pasar yang dituju dalam pemberian kredit ini yaitu para debitur yang memiliki saldo tabungan lebih besar dibanding nilai pinjaman. Akan tetapi debitur tidak

diperbolehkan untuk menggunakan uang yang sudah dijaminkan demi kepercayaan bank. Hal ini yang akhirnya membuat para debitur yang membutuhkan dana cepat lebih memilih menggunakan Kredit Cash Collateral karena dalam pencairannya lebih mudah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai prosedur pemberian kredit ini supaya bisa memberikan gambaran yudiris mengenai pemberian kredit di dunia perbankan dan upaya yang dilakukan tersebut melalui kebijakan – kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong dan mengangkat judul ***“PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT CASH COLLATERAL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA GARUT UNIT TAROGONG”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Apa syarat-syarat pemberian kredit *cash collateral* oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong.
2. Bagaimana prosedur pemberian kredit *cash collateral* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong.
3. Apa saja kendala dan solusi dalam pemberian kredit *cash collateral* oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit *cash collateral* oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong.
2. Prosedur pemberian kredit *cash collateral* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong.
3. Kendala dan solusi kredit *cash collateral* oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan kegunaan untuk semua pihak yang berkepentingan, terutama :

1. Bagi Penulis

Laporan penelitian ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam prosedur pemberian kredit *cash collateral* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong. Serta sebagai media pengembangan diri.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian dapat dijadikan informasi terkait teori mengenai prosedur pemberian kredit *cash collateral* oleh bank kepada nasabah secara umum serta sebagai sarana yang lainnya menyangkut dunia perbankan.

3. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong

Laporan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak bank untuk mengembangkan dalam prosedur pemberian kredit terbaik dimasa yang akan datang dan memberikan beberapa pertimbangan mengenai pemberian kredit *cash collateral* oleh mantri *atau account officer (AO)*.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari penelitian yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong yang beralamat di Jl. Otista No. 278B RT.04 RW. 07, Sukagalih, Garut, Jawa Barat.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Selama melaksanakan penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut Unit Tarogong, penulis diberi kesempatan selama 30 hari kerja yang berlangsung dari tanggal 22 Desember 2021 sampai 02 Februari 2022 terkecuali hari libur nasional.

Target Waktu Penelitian

Tabel 1.1 Target Waktu Penelitian

No	Uraian	Bulan Ke:																								
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				
		1	2	3	4	1	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pelaksanaan Kegiatan penelitian (magang).																									
2	Penyusunan Draft dan sidang Laporan Hasil Kegiatan Magang.																									
3	Pengajuan Judul																									
4	Pengumpulan Data																									
5	Pengolahan Data																									
6	Bimbingan																									
7	Penyusunan Draft awal Tugas Akhir																									
8	Sidang Tugas akhir																									
9	Penyusunan Draft Tugas Akhir Akhir																									